

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan bahwa :

1. Proses penerimaan anak asuh pada Panti Asuhan Aisyiyah sudah sesuai dengan peraturan tentang pengasuhan yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pengasuhan terjadi secara otomatis yaitu dengan adanya penyerahan persyaratan dan penandatanganan surat perjanjian yang telah ditetapkan oleh pihak panti asuhan dengan penetapan dari Dinas Sosial Provinsi. Dengan demikian, hal tersebut berbeda dengan perwalian dimana harus memerlukan proses penetapan pengadilan. Dapat dikatakan bahwa yang terjadi yakni pengalihan pengasuhan yang berpindah dari pihak orang tua/wali kepada pihak panti asuhan dengan tidak memerlukan penetapan pengadilan, dengan alasan pelaksanaan pengasuhan anak asuh bersifat sementara, hanya sebatas anak asuh berusia 18 (delapan belas) tahun atau setelah menyelesaikan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
2. Pelaksanaan pengasuhan anak asuh dalam bentuk pemenuhan hak anak asuhnya di Panti Asuhan Aisyiyah sudah cukup baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Panti Asuhan ini telah memberikan kesempatan kepada anak-anak asuhnya yang berada di dalam keadaan tidak mampu atau terlantar untuk tetap mendapatkan hak-haknya dalam tumbuh dan berkembang di kehidupan sehari-hari, dengan memenuhi kebutuhan mereka di dalam bidang pendidikan, kesehatan, mental, fisik, serta yang lainnya. Terdapat sebagian kecil pemenuhan

hak yang tidak terpenuhi secara maksimal, tetapi untuk keseluruhan sudah sesuai dan sudah cukup baik.

B. Saran

1. Mengingat dengan banyaknya panti asuhan yang didirikan di tengah masyarakat, sebaiknya lebih dijelaskan lagi peraturan perundang-undangan mengenai pengasuhan anak oleh lembaga kesejahteraan sosial yakni panti asuhan, karena peraturan lainnya masih kurang.
2. Pemerintah diharapkan untuk memberikan perhatian khusus terhadap anak-anak yang tinggal di dalam pengasuhan keluarga yang yang tergolong kepada tidak mampu dalam memenuhi kebutuhan anaknya untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Dengan adanya perhatian khusus dari pemerintah, akan menjadikan alasan orang tua untuk menempatkan anaknya ke panti asuhan tidak menjadi alasan yang utama. Sebab dengan terpenuhinya kebutuhan keluarga, maka anak dapat diasuh di dalam keluarga, karena sebaik-baiknya pengasuhan berasal dari keluarga.

